



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KAYUAGUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 4/KPTS/KPU-Kab.006.435450/II/2013

TENTANG

PENETAPAN BIAYA VERIFIKASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa KPU Kab.OKI menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI tentang persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa Keputusan KPU Kab.OKI tentang Jumlah Minimal Dukungan Bakal Calon Perseorangan mendasarkan pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan permintaan tertulis KPU Kab.OKI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 03.1/Kpts/KPU-Kab.006435450/VI/2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor :07/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Biaya Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Besaran Biaya untuk Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 adalah :

1. Ditingkat PPS Sebesar Rp. 3.000 Per-dukkungan
2. Di tingkat PPK Sebesar Rp. 1.000 Per-dukkungan
3. Di tingkat KPU Sebesar Rp. 1.000 Per-dukkungan

KEDUA : Segala biaya yang di timbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Februari 2013



K E T U A,

H. ABDUL HAMID USMAN, SH.M.hum